

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat inkonsistensi pengaturan fakir miskin antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terkait bentuk dan tujuan penanggulangan fakir miskin, serta perubahan kelembagaan yang berwenang. Inkonsistensi pengaturan fakir miskin ini tidak sesuai dengan amanat undang-undang sehingga menimbulkan disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih program dan kebijakan karena kedua regulasi tersebut memiliki tujuan yang serupa untuk menjamin pemenuhan hak-hak fakir miskin dan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak asasi fakir miskin dalam perspektif kesejahteraan sosial di Kota Padang telah dilakukan melalui berbagai program bantuan sosial yang mana pemberiannya didasarkan atas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran jaminan kesehatan, program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), program bantuan sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan usaha, dan pelatihan keterampilan. Berbagai program bantuan sosial telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, namun dalam implementasinya program-program tersebut

masih menghadapi beberapa kendala seperti penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kurangnya akurasi dalam pembaharuan data fakir miskin , dan lemahnya koordinasi serta pengawasan antar instansi terkait.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi terkait pengaturan fakir miskin antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan program. Penyesuaian regulasi dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, akademisi, dan kelompok masyarakat, guna terciptanya kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan upaya restrukturisasi dan penataan ulang konsep serta arah kebijakan dalam penanganan fakir miskin guna mewujudkan keselarasan regulasi, program, dan kegiatan agar penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
2. Pendataan terhadap fakir miskin perlu dilakukan secara berkala dengan sistem yang lebih akurat agar terlaksananya pemenuhan hak asasi fakir miskin yang lebih tepat sasaran. Pemerintah harus menggunakan teknologi informasi dalam pemutakhiran data secara berkala, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan tokoh lokal dalam proses verifikasi data guna meminimalisir kesalahan atau manipulasi dalam

penyaluran bantuan. Segala pelanggaran data yang ada perlu ditindak tegas oleh pihak yang berwenang agar dapat menimbulkan efek jera bagi siapapun yang melanggarnya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial di tingkat daerah, agar hak-hak dasar fakir miskin dapat terpenuhi secara optimal terutama terkait ketegasan oleh para petugas pekerja sosial di tingkat daerah.

